

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI



Oleh:

NIAM ANNAVI MUHAMMADI

Nomor Induk Mahasiswa: 19410159

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



NIAM ANNAVI MUHAMMADI

Nomor Induk Mahasiswa: 19410159

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME
DI KABUPATEN KEBUMEN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 14 Desember 2023



Yogyakarta, 24 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME
DI KABUPATEN KEBUMEN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Niam Annavi Muhammadi

No. Mahasiswa : 19410159

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame Di Kabupaten Kebumen”*** Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik

dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan no 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 November 2023

Penulis



(NIAM ANNAVI MUHAMMADI)

NIM. 19410159

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Niam Annavi Muhammadi
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Tanggal Lahir : 02 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Menayu Lor 2 Kersan, Tirtanirmala, Kasihan, Bantul
7. Alamat Asal : Jl. Raya Barat Kambalan, RT 01/RW 03, Kuwarisan, Kutowinangun, Kebumen
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ashar Muhamadi
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Lies Gustinah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Jl. Raya Barat Kambalan, RT 01/RW 03, Kuwarisan, Kutowinangun, Kebumen
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Al- Furqan
 - b. SLTP : SMP Darul Hikmah Kutoarjo
 - c. SLTA : SMA Darul Hikmah Kutoarjo
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobi : Membaca, Menonton, Berolahraga

Yogyakarta, 22 November 2023

Penulis



Niam Annavi Muhammadi

HALAMAN MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
Kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap”*

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Ayah dan Ibu tercinta

Kakak dan adik tersayang dan Keluarga besarku

Para sahabat dan teman-teman

Orang yang ku sayang

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan seluruh pihak yang telah baik dan membantuku sampai saat ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah *rabbil'alam*, Segala puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame Di Kabupaten Kebumen”**. Selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ahmad Khairun Hamrani, S.H., M.hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta senantiasa bersabar untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Kepada Orangtua penulis yang tersayang, Bapak Ashar Muhamadi dan Ibu Lies Gustinah terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan serta didikannya

- kepada penulis hingga saat ini. Doa dari Ibu dan motivasi dari Bapak sejak dahulu sudah mendukung segala tumbuh kembang penulis di masa perkuliahan ini. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk Bapak serta Ibu tercinta.
6. Kakak-kakakku dan Adikku tersayang, Zakia Fiaddinis Sarofa, Sania Kurniavi Isyana dan Wulan Millati Nihayah. Terima kasih sudah selalu menjadi kakak dan adik yang selalu memberikan semangat serta kasih sayang yang diberikan.
 7. Untuk dua Keponakan, Una dan Uni yang selalu bertingkah, merusuh sekaligus menghibur ditengah mengerjakan skripsi ini.
 8. Narasumber penelitian dalam penulisan hukum ini Bapak Devi Arivin Setyo selaku Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Kebumen dan Ibu Endah Wahjoe Widajati selaku Koor Pelayan terpadu Satu Pintu di DPMPTSP kabupaten Kebumen, terimakasih telah memberi informasi untuk kelancaran skripsi penulis.
 9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini, yakni Baruna Saputra, Fathur Kesaris Sholahuddin, Muhamad Saikul Fiqri, Fiqqi Pujamantra, Wisnu Febryanto, dan Muhammad Chairul Azmi, terimakasih telah menjadi motivasi untuk berkembang dan semangat menjalani setiap semester di perkuliahan.
 10. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian!
 11. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Yogyakarta, 22 November 2023

Penulis



Niam Annavi Muhammadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGANTAR.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka.....	13

G. Definisi Operasional	29
H. Metode Penelitian	30
I. Kerangka Skripsi	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN UMUM OTONOMI DAERAH, PERATURAN DAERAH, REKLAME, PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN PERIZINAN	
A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	35
1. Pengertian Otonomi Daerah	35
2. Prinsip Otonomi Daerah	37
3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah	38
4. Konsep Otonomi Daerah	41
5. Bentuk-Bentuk Otonomi Daerah	42
6. Faktor Pengaruh Otonomi Daerah	47
B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah	49
1. Pengertian Peraturan Daerah	49
2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah	50
3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah	51
4. Materi Muatan Peraturan Daerah	52
5. Fungsi Peraturan Daerah	52
C. Tinjauan Umum Reklame	53

1. Pengertian Reklame	53
2. Penggolongan Reklame	55
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	58
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	58
2. Pengertian Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara ...	59
3. Macam-Macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara	60
4. Pengertian Pengawasan Dalam Hukum Administrasi Negara.....	60
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	67
E. Tinjauan Umum Perizinan	68
1. Pengertian Perizinan	68
2. Unsur-Unsur Perizinan	73
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan	76
F. Pandangan Islam Mengenai Penegakan Hukum.....	77

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN**

A. Pelaksanaan Perizinan Pemasangan Reklame di Wilayah Kabupaten Kebumen.....	79
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame di Wilayah Kabupaten Kebumen	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	13
Tabel 2. Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame Kabupaten Kebumen	91
Tabel 3. Data Jenis Pelanggaran dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Reklame.....	101
Tabel 4. Data Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Kebumen.....	105

ABSTRAK

Reklame merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya agar dapat dengan mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Namun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran mengenai pemasangan reklame tersebut, padahal sudah ada aturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan pemasangan reklame dan penegakan hukumnya terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Kebumen telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. DPMPTSP merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan mengenai prosedur pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Kebumen. *Kedua*, dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame, DPMPTSP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan selaku yang menerbitkan izin dan Satpol PP yang akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame. Saran dari penelitian ini (1) Melakukan penambahan personel dan alat untuk kegiatan penertiban reklame agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan maksimal (2) Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memperbarui Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan reklame ini.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, dan Reklame

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha/produsen untuk memasarkan produknya, salah satu diantaranya adalah melakukan promosi terhadap suatu produk melalui reklame. Melakukan promosi melalui reklame merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sebuah bisnis, khususnya dalam bidang pemasaran. Reklame digunakan oleh pelaku usaha/ produsen untuk memasarkan produk atau bentuk usahanya agar dilihat dan diketahui konsumen. Reklame tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran (komersial) bagi pengusaha, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media untuk memberikan edukasi maupun informasi (non komersial) kepada masyarakat seperti yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar bertindak sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pemasangan reklame ditujukan agar produk atau bentuk usaha yang dipasarkan dapat dilihat oleh banyak orang, oleh karena itu pengusaha akan lebih memilih meletakkan reklamennya di ruang terbuka, seperti di persimpangan jalan ataupun di tempat-tempat yang biasa dilalui dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, hal ini dianggap oleh penyelenggara reklame bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang strategis. Dengan adanya reklame, pelaku usaha/ produsen mengharapkan produknya

akan lebih diketahui, dikenal dan mendapatkan lebih perhatian dari masyarakat.

Reklame sendiri memiliki berbagai macam bentuknya, dapat berbentuk seperti pamflet, poster, baliho, spanduk, serta megatron ataupun videotron dan sebagainya. Namun pada pemasangan reklame tidak boleh diletakan atau ditempel di sembarang tempat, hal tersebut karena ada aturan terkait pemasangan reklame yang bertujuan agar tidak mengganggu atau merusak tata ruang kota, fasilitas umum, dan ketertiban umum.

Setiap kota/daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda, begitupun pada peraturan terkait penyelenggaraan reklame. Setiap kota/daerah memiliki wewenang untuk membuat aturannya daerahnya sendiri. Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan juga mengurus sendiri daerahnya masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selain itu Pemerintah pusat juga memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti yang disebutkan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adanya pemberian otonomi daerah ini memiliki tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang merata dalam

pelaksanaan pembangunan, mensejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat diseluruh wilayah Indonesia secara merata.

Dengan dasar penjelasan mengenai otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menggunakan kewenangannya untuk merumuskan regulasi terkait penyelenggaraan reklame, yang diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 151 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame; dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame.

Definisi reklame, menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame, adalah segala bentuk benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang dengan beragam bentuk dan corak untuk keperluan komersial, bertujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, individu, atau badan usaha, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat umum.¹

¹ Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame.

Pada setiap pemasangan reklame, penyelenggara diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara, yang berfungsi untuk mengontrol tingkah laku para warga.² Pemerintah atau Pemerintah daerah menggunakan Perizinan sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat, agar masyarakat dapat diarahkan pada tujuan pemerintah. Pada tambahan itu, perizinan merupakan alat yang dipergunakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kepemilikan atau pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Untuk menjalankan fungsi pengawasan perizinan dengan efektif, diperlukan kejelasan rasionalitas dan penyelarasan dengan kebijakan atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai panduan.³

Ketentuan mengenai kewajiban izin untuk pemasangan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020. Pasal 11 ayat (1) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa “Setiap individu dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, atau atribut lainnya di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan, dan/atau media jalan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap individu yang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, atau atribut lainnya pada fasilitas

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. V.

umum diwajibkan memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan”.

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 151 Tahun 2021 Pasal 3 menyatakan sebagai berikut “Permohonan pemasangan reklame dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lain”.⁴

Maka, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, barangsiapa yang ingin memasang reklame di media jalan, bahu jalan, ataupun tempat umum wajib mendapatkan izin terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan dari ketentuan mengenai kewajiban untuk mendapatkan izin terlebih dahulu pada penyelenggara reklame adalah untuk menjaga ketertiban umum. Namun mengenai tata cara bagaimana prosedur atau pelaksanaan untuk mendapatkan perizinan pemasangan reklame tidak disebutkan di dalam peraturan tersebut, dalam peraturan tersebut hanya disebutkan untuk pemasangan reklame wajib memiliki izin terlebih dahulu. Mengenai sanksi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 32 ayat (1), yaitu berupa pidana kurungan serta pidana denda. Selain itu, disebutkan juga dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2013 Pasal 4 bahwa “Bupati menertibkan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya

⁴ Peraturan Bupati Kebumen Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame.

disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa pencabutan dan pelepasan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen”.

Walaupun peraturan terkait pemasangan reklame sudah ada, pada kenyataannya masih banyak reklame yang terpasang tidak sesuai dengan aturan yang ada, seperti banyaknya reklame yang tidak mempunyai izin, pemasangannya tidak sesuai dengan prosedur pada peraturan yang berlaku, ada juga reklame yang masa berlaku izinnya sudah habis namun masih tetap berdiri, sehingga harus dibongkar oleh pihak yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti berita yang dimuat dalam media online yang dipublish pada tanggal 07 Januari 2023, Kasatpol PP Udy Cahyono mengatakan, saat ini sudah ada ratusan reklame yang ditertibkan. Pihaknya melaksanakan kegiatan ini di 26 kecamatan dengan melibatkan Kasi Trantib Kecamatan. Ia menyebut yang menjadi sasaran penertiban adalah spanduk, baliho, umbul-umbul yang tidak berizin dan tidak membayar pajak serta yang masa pajaknya sudah expired dan reklame yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Kebanyakan reklame yang melanggar adalah iklan dari perusahaan barang dan jasa.⁵ Pada berita lain yang termuat di laman resmi Satpol PP Kabupaten Kebumen, penertiban yang dilakukan selama 3 hari dimulai dari tanggal 3 s/d 5 Januari 2023, Satpol PP Kabupaten Kebumen berhasil menertibkan reklame sebanyak total 664 reklame diantaranya

⁵ Dian, “Awali Tahun 2023, Satpol PP Kebumen Tertibkan Ratusan Reklame,” terdapat dalam https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7117, diakses terakhir pada hari Sabtu 08 April 2023, pukul 13.54

adalah Spanduk berjumlah 92, Benner berjumlah 367, dan Baliho berjumlah 205. Masih banyak ditemukan reklame yang tidak memiliki izin, tidak membayar pajak, dipasang tidak sesuai dengan aturan, maupun kondisinya yang sudah tidak layak namun tetap terpasang.⁶ Sehingga perlu adanya tindak lanjutan dari pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan reklame tersebut agar tidak terus berulang kembali.

Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan masih adanya beberapa reklame yang terpasang yang belum memperoleh izin ataupun masa berlaku izinnya sudah habis, seperti di area lampu merah Pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen, tempat tersebut merupakan tempat yang strategis untuk memasang papan iklan, di area tersebut terdapat spanduk iklan produk yang tidak memiliki izin, ada juga beberapa reklame di area lampu merah Selang Kabupaten Kebumen terdapat baliho yang masa izin berlakunya sudah habis namun masih tetap berdiri. Adapun mendekati tahun pemilihan umum (Pemilu) makin mudah dijumpai baliho calon anggota legislatif dan partai politik yang terpasang di beberapa tempat, pemasangannya ada yang berizin dan ada juga yang tidak berizin, seperti di bahu Jalan Kutoarjo Desa Wonosari Kabupaten Kebumen terdapat baliho calon anggota legislatif yang tidak memiliki izin.

⁶ “*Mengawali Awal Tahun Satpol PP Menggiatkan Penertibkan Reklame Di Seluruh Kabupaten Kebumen,*” terdapat dalam <https://satpolpp.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/693/mengawali-awal-tahun-satpol-pp-menggiatkan-penertibkan-reklame-di-seluruh-kabupaten-kebumen>, diakses terakhir pada hari Sabtu 08 April 2023, pukul 14.02

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa peraturan terkait perizinan penyelenggaraan pemasangan reklame belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen. Penyelenggaraan reklame yang tidak berizin ataupun masa izin telah habis melanggar Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mewajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap penyelenggaraan reklame. Selain untuk menjaga tata ruang kota, fasilitas umum dan ketertiban umum, pemasangan reklame juga turut serta dalam penambahan pemasukan dana ke dalam kas daerah yang diambil dari pajak reklame yang dapat berfungsi sebagai biaya pembangunan di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Kebumen, khususnya dalam hal bagaimana pelaksanaan perizinan pemasangan reklame serta bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Kebumen?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh lagi bagaimana Pemerintah Kabupaten Kebumen mengatur atau membuat peraturan mengenai pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Kebumen, serta memberikan gambaran terkait pemasangan reklame yang benar bagi pemasang reklame sesuai dengan peraturan pemasangan reklame yang berlaku, sehingga pengaturan mengenai pelaksanaan pemasangan reklame yang ada pada saat ini dapat diketahui oleh pihak yang akan memasang reklame dan masyarakat luas.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak terkait serta gambaran masyarakat Kabupaten Kebumen terkait bagaimana pelaksanaan perizinan pemasangan reklame dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kebumen agar tetap menjaga tata ruang kota, fasilitas umum dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kebumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pemasangan reklame menurut Peraturan Daerah, antara lain:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Riska Hening Trisyantara pada tahun 2017, penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kota Yogyakarta”.</p>	<p>1) Bagaimana pengawasan pemerintah mengenai penyelenggaraan <i>outdoor advertising/reklame</i> di Kota Yogyakarta? 2) Bagaimana penjatuhan sanksi bagi penyelenggaraan <i>outdoor advertising/reklame</i> tersebut apabila terdapat suatu pelanggaran?</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklame. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan serta BPKAD bertanggung jawab atas pengawasan ini, fokus pada pelayanan perizinan dan administrasi pajak. Sementara itu, Dinas Ketertiban melibatkan patroli keliling dan kegiatan pendataan dalam rangka pengawasan. Dalam penanganan pelanggaran, Dinas Ketertiban</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki tema yang sama dengan penulis yakni mengenai aturan terkait penyelenggaraan reklame, namun kedua penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada lokasi dilakukannya penelitian, penelitian penulis dilakukan di wilayah Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riska Hening Trisyantara dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta.</p>

			<p>telah menerapkan sanksi yang dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Proses penegakan hukum dimulai dengan memberikan peringatan tertulis melalui surat peringatan. Sanksi yang diberlakukan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin dan pembongkaran sesuai dengan keberlanjutan pelanggaran yang dilakukan.</p>	
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Shinta Amir pada tahun 2017, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal dengan judul "Penegakan</p>	<p>1) Bagaimana implementasi ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal? 2) Bagaimana penegakan hukum perizinan penyelenggaraan reklame di</p>	<p>Implementasi aturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya terealisasi. Penerapan ketentuan tersebut hanya terbatas pada pihak-pihak yang memiliki izin resmi,</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki tema yang sama dengan penulis yaitu mengenai aturan terkait perizinan penyelenggaraan reklame, namun kedua penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada lokasi dilakukannya penelitian, penelitian penulis dilakukan di</p>

	Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Dengan Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal”.	Kabupaten Kendal?	termasuk penyelenggara reklame dan instansi yang menerbitkan izin. Tindakan hukum terkait perizinan reklame di wilayah ini masih mengalami kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum melibatkan aspek-aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, keterlibatan masyarakat, dan nilai-nilai kebudayaan.	wilayah Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Shinta Amir dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal.
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Arsa Bandi pada tahun 2012 dengan judul “Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Terkait	1) Bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang?	Tata cara penanganan dan penataan reklame telah dilaksanakan cukup baik. Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang no 16 tahun 2008 telah dilakukan dengan baik meskipun	Penelitian tersebut memiliki tema yang sama dengan penulis yaitu mengenai aturan perizinan penyelenggaraan reklame, namun kedua penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada lokasi dilakukannya penelitian, penelitian penulis dilakukan di wilayah Kabupaten

	Pelanggaran Izin Pemasangan Reklame Di Kabupaten Sampang (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Satpol PP Kabupaten Sampang)".	2) Apa hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut?	belum maksimal, seperti membongkar reklame liar. Faktor hambatan yang dihadapi jika pemasang reklame tidak pernah melihat masa berlakunya reklame. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi kepada pemilik reklame untuk menulis dan membuat kesepakatan mengenai masa berlakunya reklame habis sekaligus sanksi jika melanggar.	Kebumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arsa Bandi dilakukan di wilayah Kabupaten Sampang.
--	---	--	---	--

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Otonomi daerah adalah dasar dari pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Secara bahasa otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *atutos* dan *nomos*. *Autos* memiliki arti yaitu sendiri dan *nomos* memiliki arti yaitu undang-undang. Otonomi berarti membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain memuat arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), namun juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri). CW van der Poot menafsirkan konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).⁸

Menurut pendapat Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag. dalam bukunya disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Atau secara *argumentum a contrario*, daerah tidak mempunyai hak, tidak memiliki wewenang,

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.83.

dan tidak memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah. Artinya, daerah tidak dapat berinisiatif untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang dianggap tepat oleh daerahnya, tanpa adanya penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi.⁹

Otonomi daerah tersebut menjadikan daerah untuk lebih leluasa dan lebih berhak untuk mengatur dirinya sendiri dengan lebih baik, sehingga pemerintah daerah dapat lebih baik lagi untuk membangun daerahnya sendiri sesuai dengan potensi, kemampuan dan kebutuhannya sendiri.¹⁰ Dalam konteks ini ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah dengan pusat.¹¹

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu wujud dari kebijakan yang dihasilkan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus

⁹ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*, Ctk. Pertama, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 132.

¹⁰ Lilli Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. xiv.

¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

urusan pemerintahan daerahnya. Asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Pengertian Peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹² Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, selain itu perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:¹³

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang termuat dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;

- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:¹⁴

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan ha-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di Tingkat Pusat.

¹⁴ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Ctk Kesembilan belas, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 232.

Dari sumber lain singkatnya fungsi dari peraturan daerah yaitu, pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kedua menampung kondisi khusus daerah, dan ketiga sebagai instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵

3. Reklame

Reklame merujuk pada berbagai objek, alat, tindakan, atau media yang dibentuk dengan variasi desain dan motif, dimaksudkan untuk keperluan komersial dengan tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, individu, atau entitas tertentu. Reklame ini dapat dinikmati atau diakses oleh masyarakat melalui berbagai indera, seperti penglihatan, bacaan, pendengaran, perasaan, dan/atau pengalaman.¹⁶

Pengertian reklame dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pemberitahuan kepada khalayak umum mengenai barang dagangan dengan menggunakan kata-kata serta gambar yang menarik agar dagangan tersebut lebih laku.¹⁷

4. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

¹⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 136.

¹⁶ Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame

¹⁷ <https://kbbi.web.id/reklame>, Diakses terakhir pada hari Sabtu 18 Maret 2023, pukul 23.02

Pengertian izin (*vergunning*) di dalam kamus hukum dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁸ Beberapa ahli, dalam mengartikan perizinan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Ateng Syarifudin

Bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halang, hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

2) Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) E. Utrecht

Bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Raja wali Press, Jakarta, 2011, hlm. 198

¹⁹ *Ibid*, hlm. 196- 200

masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

4) Bagir Manan

Menyebutkan izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

5) N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge

Menurut mereka izin memiliki pengertian dalam arti luas dan sempit, adalah sebagai berikut:²⁰

a) Dalam arti luas, izin dipahami sebagai persetujuan penguasa untuk menyimpang dari larangan yang sah dalam keadaan tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan memberikan izin, penguasa memperbolehkan orang yang mengajukan permintaan untuk melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini termasuk menyetujui tindakan-tindakan yang memerlukan pengawasan khusus demi kepentingan publik.

b) Pemahaman yang lebih sempit mengenai izin adalah bahwa kaitannya dengan aturan izin pada umumnya didasarkan

²⁰ *Ibid*

pada keinginan lembaga legislatif untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk mencegah kondisi yang merugikan. Tujuannya adalah untuk mengatur praktik-praktik yang menurut Badan Legislatif tidak dapat dikutuk sepenuhnya, namun ingin menerapkan peraturan sederhana. Hakikat izin (dalam arti sempit) adalah melarang suatu tindakan kecuali jika diberi wewenang, dan tujuannya adalah untuk secara hati-hati membatasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin dalam setiap kasus. Oleh karena itu, pemberian persetujuan tidak hanya penting dalam keadaan yang sangat spesifik, tetapi juga tindakan apa yang dapat dilakukan dengan cara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan.

Pendapat lainnya, vergunning atau izin yaitu apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.²¹

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sering digunakan oleh Pemerintahan sebagai instrumen untuk mengendalikan atau mengatur perilaku masyarakat agar

²¹ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 95.

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, utamanya untuk membatasi gerak-gerik warganya.²² Izin merupakan suatu instrumen pemerintah, izin memiliki fungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang agar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.²³

Pengaturan mengenai perizinan seharusnya diatur dengan optimal jika diakui bahwa izin memiliki peran sebagai instrumen pengendalian dan sarana untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. Prajudi Atmosudirdjo menegaskan bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk fungsi untuk menertibkan masyarakat.²⁴

Tujuan perizinan sangat tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapinya. Berbagai macam peristiwa konkret menyebabkan tujuan dari izin tersebut menjadi beraneka ragam, tujuan dari izin secara umum antara lain:²⁵

²² S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.415.

²³ Fathoni dan S. Tisnanta, "Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 86.

²⁴ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 208.

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm. 4

- 1) Dorongan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, seperti dalam pemberian izin untuk pembangunan.
- 2) Upaya untuk mencegah potensi bahaya terhadap lingkungan, misalnya melalui pemberian izin terkait lingkungan.
- 3) Niat untuk melindungi objek tertentu, contohnya izin penerbangan atau izin untuk membongkar pada monumen-monumen.
- 4) Tujuan untuk mengatur pembagian sumber daya yang terbatas, seperti dalam izin penghuni di daerah padat penduduk.
- 5) Pengarahan dan seleksi terhadap individu dan kegiatan, seperti dalam izin berdasarkan undang-undang terkait, seperti "*Dark-en Horecawet*", di mana pengurus harus memenuhi persyaratan tertentu.

c. Unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan pengertian perizinan dari para pakar, terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:²⁶

- 1) Instrumen Yuridis;
- 2) Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Organ Pemerintah;

²⁶ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 201.

- 4) Peristiwa Konkret;
- 5) Prosedur dan Persyaratan.

d. Sifat Izin

Pada dasarnya, izin merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang. Isinya memiliki sifat, yaitu:²⁷

- 1) Izin bersifat tidak terikat atau bebas.
- 2) Izin memiliki kewajiban atau sifat yang mengikat.
- 3) Izin memberikan keuntungan kepada pemegang izin.
- 4) Izin dapat memberikan beban atau tanggung jawab tertentu kepada pemegang izin.
- 5) Izin dapat berakhir dengan cepat atau segera.
- 6) Izin dapat berlaku dalam jangka waktu yang panjang.
- 7) Izin dapat bersifat personal atau khusus untuk individu tertentu.
- 8) Izin dapat bersifat sebagai hak kepemilikan atau kebendaan.

5. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya disebutkan bahwa inti dan arti penegakan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

²⁷ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 173-175.

kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.²⁸

b. Pengertian Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan rekannya, "*De bestuursrechtelijk handhavings-middelen omvatten (1) het toezicht dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individual opgelegde verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctiebevoegdheden*" (sarana penegakan Hukum Administrasi Negara melibatkan {1} pengawasan yang dapat dilakukan oleh organ pemerintah terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang dan terhadap keputusan individu yang menetapkan kewajiban, dan {2} penerapan kewenangan sanksi pemerintahan). Konsep yang diutarakan oleh Nicolai sejalan dengan pandangan ten Berge, sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara melibatkan pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan dianggap sebagai langkah preventif untuk

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk Kedelapan belas, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 5

memastikan kepatuhan, sementara penerapan sanksi dianggap sebagai langkah represif untuk memastikan kepatuhan.²⁹

c. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Dengan semakin bertambah luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang urusan pemerintahan yang setiap masing-masing bidang tersebut terdapat peraturannya sendiri, maka semakin beragam pula macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan tersebut. Secara umum, berbagai macam dan jenis sanksi telah dijelaskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di berbagai bidang administrasi. Umumnya, terdapat beberapa jenis sanksi dalam hukum administrasi, antara lain:³⁰

- 1) Paksaan Pemerintah (*Bestuurdwang*): Bentuk sanksi yang melibatkan tindakan paksa dari pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan atau keputusan.
- 2) Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan (Izin, Subsidi, Pembayaran, dsb.): Sanksi yang melibatkan pencabutan keputusan yang memberikan keuntungan, seperti izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya.
- 3) Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*Dwangsom*): Bentuk sanksi yang melibatkan pengenaan pembayaran

²⁹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 296.

³⁰ *Ibid*, hlm. 303.

uang secara paksa oleh pemerintah jika suatu kewajiban tidak dipenuhi.

- 4) Pengenaan Denda Administratif (*Administratieve Boete*): Sanksi berupa pembayaran denda yang dikenakan oleh pemerintah sebagai akibat dari pelanggaran administratif.

6. Pengawasan

Paulus E. Lutulung menyajikan beberapa bentuk pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yang dapat dibedakan berdasarkan kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan terhadap badan/organ yang diawasi. Terdapat dua jenis pengawasan, yaitu kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Kontrol *intern* merujuk pada pengawasan yang dilakukan oleh badan yang masih berada dalam lingkungan pemerintah secara organisatoris/struktural. Di sisi lain, kontrol *ekstern* merujuk pada pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintahan.

Selain itu, jika dilihat dari segi waktunya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* dilakukan sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan, sedangkan kontrol *a-posteriori* dilakukan setelah keputusan pemerintah tersebut dikeluarkan.

Pengawasan atau kontrol juga dapat dilihat dari segi objek yang diawasi, terbagi menjadi kontrol hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol efisiensi (*doelmatigheid*), yang melibatkan penilaian terhadap legalitas dan efisiensi keputusan atau tindakan pemerintah.³¹

G. Definisi Operasional

1. Otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”
2. Peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
3. Reklame menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian

³¹ Ridwan HR, *Loc. Cit*

umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

4. Izin menurut Sjachran Basah adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir adalah cara yang digunakan oleh peneliti guna mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.³² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti berdasarkan data primer dan data sekunder, yaitu

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 32.

meneliti berdasarkan peraturan yang berlaku kemudian digabungkan dengan data-data yang didapat di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undang, yaitu pendekatan yang berdasar pada ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah reklame yang berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan reklame serta perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kebumen.

4. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini subjek penelitian mengenai pihak-pihak terkait penegakan hukum pada pelanggaran perizinan pemasangan reklame, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kebumen dengan Bapak Devi Arivin Setyo Purwoko selaku Kabid Ketertiban Umum serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen dengan Ibu Endah Wahjoe Widajati selaku Koor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun data-data tersebut terdiri dari:

- a. Data primer, adalah pengambilan data secara langsung dari subjek penelitian secara langsung melalui wawancara yang

digunakan untuk mencari dan juga memperoleh keterangan atau informasi.

b. Data sekunder, berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- d) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame.
- e) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame.

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Yang terdiri dari koran, majalah, artikel atau makalah dari para ahli, buku-

buku hukum tentang perizinan, serta bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Bahasa Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- 1) Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mengumpulkan data, informasi serta memperoleh keterangan yang lebih.
- 2) Studi Pustaka atau kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat serta mengkaji bahan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Data dan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan metode normatif-empiris yaitu menganalisis berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku serta implementasinya di lapangan.

I. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas

penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI, membahas mengenai Tinjauan umum yang terdiri atas otonomi daerah, peraturan daerah, reklame, penegakan hukum, dan perizinan.

BAB III PEMBAHASAN, membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas pelaksanaan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen serta upaya penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

BAB IV PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan hasil akhir atas jawaban permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran-saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

**TINJAUAN UMUM OTONOMI DAERAH, PERATURAN DAERAH,
REKLAME, PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA DAN PERIZINAN**

A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara harafiah dapat diartikan sebagai gabungan antara “pemerintahan sendiri” dan “daerah”. Kata “otonomi” berasal dari kata “*autos*” yang berarti “diri sendiri” dan “*nomos*” yang berarti peraturan atau hukum. Oleh karena itu, otonomi dapat digambarkan sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengatur diri sendiri atau menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan rumah tangga. Perlu diketahui bahwa “wilayah” berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah³³.

Menurut Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan anggaran daerah. Sharif Saleh menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengatur daerahnya. Benjamin Hessein menggambarkan pemerintahan mandiri lokal sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di wilayah nasional di luar pemerintah pusat³⁴.

³³ Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.52.

³⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.13.

Mariun menjelaskan otonomi daerah adalah kebebasan pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Philip Marwood mendefinisikan pemerintah daerah sebagai pemerintah daerah yang mempunyai kekuasaan sendiri yang terpisah dari otoritas pusat untuk mengelola sumber daya material yang penting.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, konsep otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola segala aspek kehidupan demi kepentingan masyarakat setempat. Lebih lanjut, pemahaman yang lebih mendalam mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, politik, pengaturan perimbangan keuangan, serta regulasi sosial, budaya, dan ideologi yang disesuaikan dengan nilai-nilai tradisi adat istiadat di lingkungan daerah tersebut³⁵.

Pada era reformasi, pemerintah mengumumkan dua kebijakan mengenai otonomi daerah. Pertama, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

³⁵ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang kedua ini mengubah undang-undang pertama. Kini telah diganti lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu prinsip otonomi daerah yang luas, prinsip otonomi yang nyata, dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab.

- a. Asas otonomi luas berarti daerah diberi wewenang untuk mengendalikan dan mengatur segala urusan pemerintahan, kecuali yang dimaksud dalam Undang-undang ini. Daerah mempunyai kekuatan untuk mengadopsi kebijakan lokal untuk meningkatkan pemberian layanan, partisipasi, inisiatif dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Asas pemerintahan sendiri yang sejati artinya penyelenggaraan urusan negara didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang benar-benar telah ada dan dapat tumbuh, hidup, dan

berkembang sesuai dengan kemungkinan dan keunikan daerah yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, isi dan hakikat otonomi masing-masing daerah belum tentu sama dengan otonomi daerah lainnya.

- c. Prinsip pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab adalah bahwa hak atas pemerintahan sendiri harus benar-benar konsisten dalam pelaksanaannya dengan maksud dan tujuan pemberian pemerintahan sendiri, dan hak atas pemerintahan sendiri pada dasarnya merupakan bagian penting dari tujuan nasional mensejahterakan rakyat, yang meliputi penguatan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Ini

3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola serta mengatur urusan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan hukum yang berlaku. Otonomi daerah dilakukan untuk kepentingan daerah itu sendiri dan untuk kepentingan umum masyarakat di wilayah tersebut. Dalam garis besar, penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki tiga tujuan utama, yakni tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi³⁶:

- a. Tujuan politik

Tujuan politik dari otonomi daerah adalah untuk memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengelola

³⁶ Faisal "Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia". Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 208

pemerintahannya sendiri, menciptakan suasana demokratis yang lebih kuat, dan memberikan ruang partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

b. Tujuan Administratif

Tujuan administratif dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan pelayanan publik.

c. Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi dari otonomi daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan memberikan kewenangan ekonomi kepada daerah, diharapkan mereka dapat mengoptimalkan sumber daya lokal, mengembangkan potensi ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam buku "Pengantar Pemerintahan Daerah" karya Ani Sri Rahayu, disebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah meliputi:³⁷

- a. Peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi.

³⁷ Ani Sri Rahayu, Op.Cit. hlm. 22

- c. Peradilan nasional.
- d. Wilayah regional yang adil.
- e. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah di integritas urusan Republik.
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g. Peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Manfaat dari otonomi daerah juga melibatkan aspek-aspek berikut³⁸:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah untuk kepentingan masyarakat.
- b. Meminimalisir birokrasi dengan prosedur yang kurang rumit dan terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat dengan memindahkan tugas rutin ke daerah otonom.
- d. Memperkuat pengawasan atas kegiatan elit lokal yang mungkin tidak selaras dengan program pembangunan nasional dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.
- e. Memperbaiki pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang lebih terjangkau, mengurangi beban pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah.

³⁸ Yudi Rusfiana, Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangannya*, Alfabeta, Bandung 2021, hlm, 10-11

Menurut Dadang Solihin, manfaat dari otonomi daerah, yang diambil dari pernyataan Shabbir Cheema dan Rondinelli, melibatkan:

- a. Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.
- b. Meminimalkan birokrasi yang rumit dan prosedur yang terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Perumusan kebijaksanaan pemerintah yang lebih realistis.
- d. Desentralisasi yang membawa penetrasi lebih baik dari pemerintah pusat ke daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan dukungan terhadap program pemerintah terbatas.³⁹

4. Konsep Otonomi Daerah

Dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, terdapat konsep-konsep yang membentuk kerangka kerja otonomi daerah, dan beberapa ahli telah mengemukakan lima tingkatan konsep otonomi:⁴⁰

- a. Negara Kesatuan dengan Otonomi Terbatas: Indonesia, melalui UU No.5 Tahun 1974, merupakan contoh negara dengan otonomi terbatas. Meskipun asas desentralisasi ditegaskan, substansinya sangat sentralistik, memberikan wewenang besar pada pemerintah pusat dalam banyak hal.

³⁹ Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 35

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009, hlm. 87-88

- b. Negara Kesatuan dengan Otonomi Luas: Otonomi yang luas secara ekonomi harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Pengaturan perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mencegah pengurusan kekayaan dan keuangan yang sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.
- c. Negara *Quasi* Federal dengan Provinsi Atas Kebaikan Pemerintah Pusat: Ciri negara semacam ini adalah pemerintahan pusat memiliki kekuasaan untuk menentukan berlakunya keputusan-keputusan yang diambil oleh daerah-daerah bagian. Model ini kadang disebut negara federal semu.
- d. Negara Federal dengan Pemerintahan Federal: Contohnya adalah negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss, di mana terdapat pemerintahan federal yang memegang peran penting
- e. Negara Konfederasi: Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi jika pemerintah pusat sangat tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota *commonwealth*.

5. Bentuk-Bentuk Otonomi Daerah

Otonomi daerah memiliki beberapa bentuk, sebagaimana disampaikan oleh Teguh Yuwono yang mengutip pendapat Rondineli. Bentuk-bentuk otonomi daerah tersebut mencakup⁴¹:

a. Dekonsentrasi:

Dekonsentrasi adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan, tanpa penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan secara leluasa. Di bawah bimbingan pemerintah pusat, merencanakan dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dekonsentrasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui pelimpahan wewenang dan dukungan keuangan dari pemerintah pusat ke negara bagian, provinsi, dan unit administratif lokal, dan yang lainnya adalah melalui unit koordinasi di tingkat daerah antara pemerintah pusat dan daerah. Sekalipun Dekonsentrasi dilaksanakan melalui jalur administratif, namun mempunyai dampak politik yang besar karena terikat pada kepentingan politik untuk menguasai kekuasaan negara baik pusat maupun daerah.

b. Delegasi

Delegasi adalah pengalihan pengambilan keputusan dan wewenang administratif untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak

⁴¹ Rosita Ginting, *Modul Teori Kewarganegaraan*, terdapat dalam https://elearning.medistra.ac.id/pluginfile.php/20522/mod_folder/content/0/MODUL%20KEWARGANEGARAAN.pdf?forcedownload=1, diakses terakhir pada hari Jumat 27 Juli 2023, pukul 03.44

diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Delegasi adalah sistem di mana kewenangan pengambilan keputusan nasional dan fungsi administratif sepenuhnya didelegasikan kepada pemerintah daerah tanpa kendali pemerintah pusat. Bentuk desentralisasi ini dapat dipandang sebagai hubungan prinsipal-agen, dimana pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen beberapa negara berkembang dengan memberikan tanggung jawab kepada korporasi publik dan agen-agen pembangunan regional. Beberapa negara berkembang mendelegasikan pengendalian eksploitasi dan ekspor sumber daya alam bernilai tinggi kepada korporasi publik, seperti yang terjadi di Indonesia dengan Pertamina, Meksiko dengan Pemex, dan Aljazair dengan Sonarach, yang memiliki peran penting dalam industri pertambangan.

c. Devolusi

Devolusi adalah penyerahan wewenang untuk pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan manajemen kepada unit pemerintahan daerah otonom. Terdapat lima karakteristik khas devolusi, antara lain:

- 1) Otonomi dan Mandiri: Unit pemerintahan lokal memiliki sifat otonom, bersifat mandiri, dan berdiri secara terpisah dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

- 2) Batas yang Jelas dan Resmi: Pemerintahan lokal memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui secara resmi, serta bertanggung jawab atas tugas umum pemerintahan.
- 3) Status Badan Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pemerintahan lokal memiliki status sebagai badan hukum yang berwenang mengelola sumber daya alam secara mandiri.
- 4) Otonomi Keuangan: Unit pemerintahan lokal memiliki otonomi keuangan yang memungkinkan mereka mengelola pendapatan dan belanja secara independen.
- 5) Pelayanan Publik yang Diakui: Unit pemerintahan daerah diakui oleh warganya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik dengan baik.

Desentralisasi menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi memungkinkan adanya pengalihan tanggung jawab pelayanan kepada pemerintah kota atau bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh hak pengambilan keputusan yang independen mengenai investasi. Contohnya dapat ditemukan di Sudan. Di sana, komisi negara dan DPRD negara bertanggung jawab atas hampir semua fungsi publik, kecuali aspek-aspek tertentu seperti keamanan nasional, direktorat komunikasi, urusan luar negeri, perbankan, dan peradilan.

d. Privatisasi

Privatisasi adalah langkah pemerintah untuk mendelegasikan kekuasaan kepada organisasi sukarela, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah mengalihkan kewenangannya kepada lembaga-lembaga nirlaba seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelompokkan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Sebelumnya, kekuasaan negara seperti pengurusan, pengawasan, dan persetujuan berada di tangan KADIN, koperasi, dan badan lainnya. Pemerintah juga mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan kepada koperasi petani dan perikanan untuk melaksanakan kegiatan sosial seperti pelatihan, perbaikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Privatisasi mengalihkan operasi tertentu ke organisasi nirlaba sektor sosial dan memungkinkan organisasi nirlaba membentuk perusahaan swasta. Dalam beberapa situasi, pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada organisasi sejajar seperti organisasi nasional, asosiasi dagang dan industri, kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai politik, dan koperasi. Tindakan ini menandakan bahwa pemerintah memberi peluang kepada organisasi swasta untuk memiliki peran yang setara

dengan organisasi yang didirikan oleh pemerintah, dengan tujuan bersama dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa dianggap sebagai tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, dan penting untuk tidak memihak pada kelompok tertentu, melainkan mendorong semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat

6. Faktor Pengaruh Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran otonomi daerah. Beberapa faktor tersebut melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika otonomi daerah, termasuk ⁴²:

a. Faktor Manusia

Faktor manusia memiliki peran kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks ini, manusia merujuk pada berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk Kepala Daerah, DPRD, aparatur daerah, dan masyarakat setempat. Kualitas moral, kapasitas, dan integritas dari unsur manusia ini menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan aktivitas pemerintahan daerah.

b. Faktor Keuangan

Keuangan merupakan pilar utama yang mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan daerah. Keberhasilan daerah

⁴² Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm, 17-18

otonom sering kali terkait erat dengan kemampuannya dalam mengelola keuangan secara mandiri. Kemampuan self-supporting dalam aspek keuangan memainkan peran vital dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memengaruhi berbagai keputusan pemerintah daerah.

c. Faktor Peralatan

Peralatan menjadi elemen pendukung yang esensial dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan daerah. Ketersediaan peralatan yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi faktor penentu untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

d. Faktor Organisasi dan Manajemen

Kemampuan organisasi dan manajemen yang baik merupakan landasan utama untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Tanpa kemampuan organisasi yang memadai, koordinasi yang baik, dan manajemen yang efisien, otonomi daerah sulit untuk dijalankan dengan optimal. Faktor ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita nasional Indonesia adalah mencapai kesejahteraan sosial. Dengan penerapan otonomi yang bertanggung jawab, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi, dan provinsi ini selanjutnya terdiri atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Pemerintah Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih lanjut menyebutkan bahwa Peraturan Daerah adalah bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat secara bersama-sama antara DPRD dengan Kepala Daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota⁴³.

Peraturan Daerah Provinsi merupakan bentuk Peraturan Perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan mendapat persetujuan bersama dari Gubernur⁴⁴. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dari Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang diberlakukan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan

⁴³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daerah (DPRD), dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan berdasarkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

2. **Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam rangka merumuskan peraturan perundang-undangan, terdapat tiga dasar atau landasan yang harus dipertimbangkan, yaitu⁴⁵:

- a. Landasan Filosofis: Sebuah peraturan perundang-undangan dianggap memiliki landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya dapat diberikan pembenaran secara filosofis. Artinya, undang-undang tersebut memiliki alasan yang dapat dibenarkan ketika dipertimbangkan secara mendalam secara filosofis.
- b. Landasan Sosiologis: Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain, peraturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan pemahaman hukum masyarakat.

⁴⁵ Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-Undang, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2020, hlm. 30-32

c. Landasan Yuridis (*Rechtground*): Landasan yuridis, atau disebut juga dengan landasan hukum, merupakan dasar yang terdapat dalam ketentuan hukum yang memiliki derajat lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

- 1) Segi Formal: Ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
- 2) Segi Material: Ketentuan hukum yang mengatur masalah atau persoalan yang harus diatur.

Selain ketiga landasan tersebut, terdapat pula beberapa landasan lain yang perlu dipertimbangkan, seperti landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis, dan administratif serta teknik perencanaan. Semua landasan ini tidak boleh diabaikan dalam upaya merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik pada berbagai tingkatan pemerintahan.

3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankan otonomi dan menjalankan tugas pembantuan." Proses legislasi lokal, yang mencakup regulasi peraturan daerah, merupakan bagian integral dari upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara khusus

terkait dengan implementasi otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan⁴⁶.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mencakup sejumlah asas yang tercantum dalam Pasal 138 ayat (1), meliputi:

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kebangsaan;
- d. Asas Kekeluargaan;
- e. Asas Kenusantaraan;
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika;
- g. Asas Keadilan;
- h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

5. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah memiliki sifat atributif yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan

⁴⁶ Undang-Undang Dasar 1945

Daerah. Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merumuskan fungsi Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan peraturan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Melaksanakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan karakteristik khas masing-masing daerah.
- c. Melaksanakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

C. Tinjauan Umum Reklame

1. Pengertian Reklame

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, reklame diartikan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang dagangan dengan menggunakan pujian, gambar, dan sejenisnya, dengan maksud agar produk tersebut memiliki daya tarik lebih dalam pasar. Reklame dapat merujuk pada objek, alat, tindakan, atau media yang memiliki berbagai bentuk dan ragam, digunakan untuk keperluan komersial dengan tujuan mempromosikan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau individu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian umum terhadap suatu produk, layanan, atau orang tertentu,

yang ditempatkan atau dapat diakses, dibaca, dan/atau didengar oleh masyarakat, kecuali jika dilakukan oleh pemerintah⁴⁷.

Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh individu atau entitas bisnis yang mengelola usaha atau agensi periklanan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Sebagai contoh, kampanye partai politik dapat dilakukan secara serentak, menggunakan berbagai media reklame dengan tujuan mempromosikan penjualan barang secara komprehensif. Pemasangan reklame harus memperhatikan estetika kota agar selaras dengan bentuk, jenis, dan cara pemasangan reklame yang sesuai dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk penempatan reklame tersebut⁴⁸.

Pelaksanaan pemasangan reklame yang telah memperoleh izin dan mendapat persetujuan dari pemerintah melibatkan berbagai jenis, seperti reklame kain (spanduk), materi reklame billboard (yang telah mendapatkan izin penempatan), vertikal banner, reklame udara, reklame kendaraan, umbul-umbul, serta materi reklame megatron/videotron/*large electronic display* (yang telah mendapatkan izin penempatan).

⁴⁷ Ni Putu Paraniyati Dewi, I Ketut Sudiarta "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Izin Di Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10, 2021, hlm. 76

⁴⁸ Ayu Nadia Pramazuly, Tati Lestari. "Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemasangan Reklame Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Progres Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, 2022, h;m. 37

Dengan memahami konsep reklame di atas, izin reklame dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan reklame.

2. Penggolongan Reklame

Penggolongan reklame berdasarkan atas 3 (tiga) kelompok. Adapun penggolongan reklame yaitu⁴⁹:

a. Reklame Berdasarkan Jenis

Reklame dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yang meliputi:

- 1) Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet: Jenis reklame yang berupa lembaran lepas, disebar, diberikan, dijual, atau diminta, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada benda lain. Contohnya adalah brosur, leaflet, katalog, undangan, atau tiket yang berisi iklan.
- 2) Reklame Sticker/Melekat: Reklame berbentuk lembaran lepas yang disebar, diberikan, atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda, dengan ketentuan lebar tidak melebihi 100cm.
- 3) Reklame Kain/Spanduk/Umbul-Umbul: Reklame yang menggunakan bahan kain, plastik, karet, atau sejenisnya, seperti bendera, tenda, krey, atau umbul-umbul.

⁴⁹ Yolla Sri Purnama "Kajian Tata Letak Reklame Terhadap Estetika Ruang Publik Di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru". Skripsi. Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 21

- 4) Reklame Film/Slide: Reklame yang menggunakan klise kaca, film, atau bahan serupa untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain di dalam ruang, dengan atau tanpa suara.
- 5) Reklame Udara: Reklame yang diselenggarakan di udara menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat sejenis, termasuk balon atau reklame yang diterbangkan dengan pesawat.
- 6) Reklame Suara: Reklame yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dihasilkan oleh alat tertentu.
- 7) Reklame Peragaan: Reklame yang memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara, terbagi menjadi permanen dan tidak permanen di luar ruangan.
- 8) Reklame Megatron/Videotron/LED: Jenis reklame dengan layar monitor besar yang dapat menampilkan program reklame atau iklan dengan gambar, tulisan, dan warna yang berubah-ubah, terprogram, dan diaktifkan oleh listrik.
- 9) Reklame Billboard/Papan: Reklame terbuat dari seng, aluminium, fiberglass, kaca, batu logam, atau bahan lain, dipasang atau digantung pada berbagai tempat seperti bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, dan tiang, baik dengan atau tanpa penerangan.
- 10) Reklame Berjalan: Reklame yang ditempelkan pada kendaraan atau benda bergerak seperti kendaraan atau dibawa oleh orang.

11) Reklame Baliho: Reklame yang terbuat dari papan kayu/tripleks atau bahan serupa, dipasang pada tiang atau konstruksi tidak permanen.

b. Reklame Berdasarkan Titik

Penempatan reklame berdasarkan titik penempatan dapat dibagi menjadi:

- 1) Reklame dalam ruang/*Indoor*: Jenis reklame yang terletak di dalam bangunan, dengan tujuan sebagai *eye catcher* di dalam bangunan tersebut.
- 2) Reklame luar ruang/*Outdoor*: Reklame yang ditempatkan di luar bangunan atau reklame yang berada dalam bangunan, namun tujuannya sebagai *eye catcher* yang terletak di luar bangunan.

c. Reklame Berdasarkan Izin

Reklame berdasarkan izin dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Reklame Insidental: Reklame yang mendapatkan izin untuk kurun waktu kurang dari satu tahun. Reklame ini biasanya diselenggarakan untuk periode tertentu atau insidental. Contoh jenis reklame insidental meliputi baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/leaflet, sticker/melekat, slide/film dengan atau tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang, baik bersifat permanen maupun tidak permanen.

- 2) Reklame Tetap: Reklame yang memiliki masa izin berlaku selama satu tahun. Jenis-jenis reklame tetap mencakup reklame megatron/videotron/LED, billboard tiang dengan peragaan, dll.

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia dikenal dengan beberapa istilah, salah satunya adalah “penerapan hukum”. Meskipun istilah-istilah tersebut sering digunakan, nampaknya "penegakan hukum" menjadi istilah yang lebih umum dan mapan⁵⁰.

Hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia, memerlukan pelaksanaan yang efektif. Proses pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara rutin dan damai, tetapi terkadang juga melibatkan penanganan pelanggaran hukum. Penegakan hukum menjadi kenyataan ketika hukum yang dilanggar dijalankan. Dalam konteks penegakan hukum, ada tiga unsur kunci yang selalu menjadi perhatian, yaitu: kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, di mana setiap individu berhak mendapatkan kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam situasi tertentu. Masyarakat juga mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Sebagai instrumen yang diterapkan

⁵⁰ Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 519

untuk kepentingan manusia, hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Unsur ketiga yang sangat penting adalah keadilan. Masyarakat menginginkan agar pelaksanaan atau penegakan hukum dilakukan secara adil. Meskipun hukum bersifat umum dan mengikat semua individu, keadilan harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaannya. Kesadaran hukum di masyarakat juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan hukum. Tingkat kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi hambatan, baik dalam menghadapi tingginya pelanggaran hukum maupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum⁵¹.

2. Pengertian Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan rekannya, "Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara mencakup (1) pengawasan yang dapat dilakukan oleh badan pemerintah terhadap pematuhan terhadap peraturan yang diatur oleh atau berdasarkan undang-undang dan terhadap kewajiban individu yang ditetapkan melalui keputusan tunggal, dan (2) penerapan wewenang sanksi administratif" (sarana penegakan Hukum Administrasi Negara terdiri dari {1} pengawasan yang dilakukan oleh organ pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang dan pengawasan terhadap keputusan yang menetapkan kewajiban bagi individu, dan {2}

⁵¹ Ibid, 520

penggunaan wewenang sanksi administratif). Pernyataan Nicolai hampir sejalan dengan pandangan ten Berge, sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yang mengidentifikasi bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara mencakup pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan berperan sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan kepatuhan, sementara penerapan sanksi berfungsi sebagai tindakan represif untuk menjamin kepatuhan⁵².

3. Macam-Macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara

Dengan meluasnya cakupan dan keragaman bidang urusan pemerintahan, setiap bidang memiliki peraturan sendiri, yang menyebabkan beragamnya jenis dan macam sanksi dalam penegakan peraturan. Secara umum, variasi sanksi telah diuraikan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di berbagai bidang administrasi. Beberapa macam atau jenis sanksi dalam hukum administrasi yang umumnya dikenal antara lain:⁵³

- a. Tindakan pemerintah (*bestuurdwang*)
- b. Pembatalan keputusan yang memberikan keuntungan (izin, subsidi, pembayaran, dll.)
- c. Pemberlakuan denda oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pemberlakuan denda administratif (*administratieve boete*)

4. Pengertian Pengawasan Dalam Hukum Administrasi Negara

⁵² Ridwan HR, *Loc. Cit.*

⁵³ *Ibid*, hlm. 303.

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: yang pertama, bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kedua, bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden mengenai garis besar tata kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan dapat dievaluasi dari berbagai perspektif, termasuk aspek ekonomi atau manajemen serta aspek hukum. Dari perspektif manajemen, pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi pemerintahan beroperasi secara efektif dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, melalui pengawasan, hambatan yang muncul dapat diminimalkan dan perbaikan dapat dilakukan dengan segera.

Dari perspektif hukum administrasi, J.B.J.M. ten Berge, Pengawasan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum

administrasi (*Administrative Law Hand-Having*), Pengawasan merupakan penegakan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran norma hukum administrasi, J.B.J.M. Dikatakan bahwa akibat yang lebih serius dapat dihindari dengan deteksi dini terhadap pelanggaran, dan pelanggaran dapat segera dihentikan melalui alat pengawasan sebelum penegakan hukum memberikan dampak yang signifikan. Pengawasan diperlukan untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat diupayakan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap perilaku organ/pejabat tata usaha negara.⁵⁴

b. Macam-macam pengawasan

Paulus E. Lutulung menjelaskan berbagai bentuk pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara. Pengawasan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan badan atau organ yang melakukan kontrol terhadap badan atau organ yang menjadi obyek pengawasan. Ada dua jenis kontrol, yaitu kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya, pengawasan atau kontrol dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* dilakukan sebelum pengambilan keputusan pemerintah, sedangkan kontrol *a-posteriori* dilakukan setelah keputusan pemerintah dikeluarkan. Selain itu, kontrol juga dapat dilihat dari segi

⁵⁴ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

objek yang diawasi, terbagi menjadi kontrol dari segi kepatuhan hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi efisiensi (*doelmatigheid*).⁵⁵

1) Pengawasan *Intern* dan *Ekstern*

Pengawasan internal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Secara prinsip, pimpinan tertinggi dalam organisasi bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan; namun, dalam praktiknya, hal ini tidak selalu dapat terwujud. Oleh karena itu, setiap pemimpin unit di dalam organisasi memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi pengawasan ini merupakan bagian integral dari setiap jabatan pimpinan, dan mereka diperintahkan untuk mengawasi unit-unit khusus yang mendukung tugas pengawasan secara menyeluruh, seperti yang dilakukan oleh inspektorat jenderal di suatu departemen.⁵⁶

Sementara itu, pengawasan ekstern adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Contohnya adalah pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lainnya. Jika dilihat dari

⁵⁵ Ridwan HR, *Loc.Cit.*

⁵⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1994, hlm. 28

perspektif keseluruhan organisasi pemerintahan, pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dapat dianggap sebagai bentuk pengawasan internal⁵⁷.

2) Pengawasan bersifat Preventif dan Represif

Pengawasan dapat memiliki sifat preventif atau bersifat kontrol a-priori, yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Sebagai contoh, peraturan daerah tingkat II harus mendapatkan persetujuan atau pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah daerah tingkat I.

Sementara itu, pengawasan dapat bersifat represif atau kontrol a-posteriori, yang dilakukan setelah suatu keputusan atau tindakan pemerintah dikeluarkan. Pengawasan ini bertujuan memberikan koreksi terhadap tindakan yang keliru dan memulihkannya. Sebagai contoh, badan peradilan (*judicial control*) dapat melakukan koreksi terhadap perbuatan pemerintah yang keliru. Tugas ini menjadi tanggung jawab pengadilan sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah, dengan maksud memberikan perlindungan hukum kepada rakyat.⁵⁸

3) Pengawasan bersifat *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid*

Pengawasan yang bersifat *rechtmatigheid* atau legalitas merupakan evaluasi terhadap aspek hukum (*rechtmatigheidstoeting*) dari suatu tindakan pemerintah untuk

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 29

⁵⁸ S.F Marbun, *Op. Cit*, hlm. 4

menentukan keabsahan atau kesahihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengujian semacam ini dijalankan oleh hakim melalui jalur peradilan, dan tanggung jawab ini menjadi bagian dari fungsi pengadilan sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah, bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sementara itu, pengawasan yang bersifat *doelmatigheid* atau kemanfaatan merupakan evaluasi yang difokuskan pada aspek manfaat (*opportunitas*) suatu tindakan⁵⁹.

Pengawasan pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk membatasi kekuasaan dan dimaksudkan untuk menjamin bahwa mereka yang berkuasa menjalankan kekuasaan tersebut tanpa menyalahgunakannya atau bertindak sewenang-wenang. Lebih lanjut Diana Halim Kwenjoro mengatakan, pemerintah akan menindak segala bentuk penyimpangan dalam menjalankan tugasnya, baik disengaja maupun tidak disengaja, ketika penyelenggaraan pemerintahan nasional menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari tujuannya.⁶⁰

Pengawasan sebagai instrument organisasi mempunyai banyak klasifikasinya, sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5

⁶⁰ *Op. Cit*, hlm. 30

⁶¹ *Ibid*, hlm. 30-31

- a. Pengawasan internal dan eksternal diklasifikasikan menurut hubungan antara supervisor dan yang diawasi. Jika kedua belah pihak memiliki hubungan kerja, ini adalah dukungan internal. Namun, jika tidak ada hubungan hierarki dalam tugas pekerjaan, maka akan dilakukan pemantauan eksternal.
- b. Pengawasan Preventif (pra audit) dan Pengawasan Represif (post audit) yang dikelompokkan berdasarkan waktu pengawasan. Dalam hal ini dilaksanakan pada tahap perencanaan disebut pengawasan preventif. Sebaliknya jika pengawasan dilaksanakan setelah pelaksanaan disebut pengawasan represif.
- c. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung dikelompokkan berdasarkan objek yang diperiksa. Kalau direktur hanya memeriksa berkas atau dokumen, itu pengawasan tidak langsung. Sedangkan pengawasan langsung dilakukan oleh seorang supervisor yang datang langsung ke tempat kerja atau lokasi.
- d. Pengawasan fungsional dan pengawasan struktural dikelompokkan menurut instansi yang mengawasi. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan fungsional untuk melakukan pengawasan internal dan eksternal. Sedangkan wewenang

pengawasan struktural adalah wewenang pengawasan yang diberikan kepada pengurus suatu organisasi.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan, baik dampak positif maupun negatifnya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Faktor Hukum

Dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum, seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ini disebabkan oleh perbedaan antara konsep keadilan yang bersifat abstrak dan kepastian hukum yang bersifat normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi penegak hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan kepribadian petugas yang melaksanakannya. Keberhasilan dalam penegakan hukum juga sangat tergantung pada mentalitas dan kepribadian para penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, memainkan peran krusial dalam pelaksanaan penegakan hukum. Pendidikan yang diterima oleh petugas penegak hukum juga berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas mereka.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalamnya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan, sebagai garis panduan perilaku, turut memainkan peran vital dalam penegakan hukum. Nilai-nilai dan norma kebudayaan mengatur peraturan mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Semua faktor di atas saling terkait erat, membentuk aspek pokok dalam penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi titik sentral karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh mereka, dan penegakan hukum itu sendiri menjadi contoh bagi masyarakat⁶².

E. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian izin merupakan salah satu instrumen yang seringkali digunakan dalam konteks Hukum Administrasi. Pemerintah memanfaatkan izin sebagai alat yuridis untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Izin secara umum dapat diartikan sebagai persetujuan dari

⁶² Luthvi Febryka Nola "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)". Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 39

penguasa, yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk melakukan tindakan tertentu yang mungkin melanggar norma hukum dalam keadaan khusus, dengan pertimbangan untuk kepentingan umum⁶³.

Izin juga dapat dibedakan ke dalam beberapa konsep hukum, termasuk izin dalam arti sempit, pembebasan/dispensasi, dan konsesi. Izin dalam arti sempit bersifat umumnya didasarkan pada keinginan legislator untuk mencapai tatanan tertentu atau mengatasi kondisi-kondisi yang merugikan. Pembebasan/dispensasi, di sisi lain, merupakan pengecualian dari larangan umum, terkait erat dengan keadaan khusus atau peristiwa tertentu. Sedangkan, konsesi merujuk pada izin yang diberikan untuk usaha yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Tugas pemerintah dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tugas regulasi dan pelayanan masyarakat. Tugas regulasi mencakup pembuatan peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat, sementara tugas pelayanan masyarakat mencakup upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan finansial dan personal, dengan fokus pada peningkatan layanan di berbagai sektor seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Sistem perizinan berkembang karena adanya tugas mengatur dari pemerintah, yang menyebabkan perizinan dibentuk

⁶³ *Op. Cit.*, hlm. 2

dalam bentuk peraturan yang mengandung larangan dan perintah yang harus diikuti oleh masyarakat

Dengan demikian, izin dijadikan penguasa sebagai alat untuk memengaruhi hubungan dengan warga agar mereka patuh terhadap cara yang diusulkan, dengan tujuan mencapai hasil konkret yang diinginkan. Tujuan pemerintahan dalam mengatur melalui peraturan perizinan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor⁶⁴:

- a. Keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan kegiatan tertentu, seperti izin pembangunan;
- b. Keinginan untuk mencegah potensi bahaya terhadap lingkungan, sebagai contoh izin lingkungan;
- c. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu, seperti izin penebangan atau izin penghapusan monumen;
- d. Keinginan untuk mengatur penggunaan benda-benda dalam jumlah terbatas, contohnya izin tinggal di daerah padat penduduk;
- e. Keinginan untuk melakukan seleksi terhadap orang dan kegiatan, seperti persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengurus organisasi.

Izin merupakan salah satu bentuk dari keputusan dalam tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan bersifat final sehingga

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit*

memiliki dampak hukum bagi individu atau badan hukum perdata tertentu.

Izin selalu diwujudkan secara tertulis dan memuat informasi seperti:

- a. Lembaga pemerintah yang memberikan izin;
- b. Penerima izin;
- c. Tujuan penggunaan izin;
- d. Alasan pemberian izin;
- e. Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat;
- f. Pemberitahuan tambahan.

Ketentuan dari poin a hingga poin c menjadi syarat esensial untuk dikategorikan sebagai keputusan perizinan. Sementara itu, poin d hingga poin f bersifat opsional, namun dalam praktiknya seringkali diikutsertakan. Karena keputusan perizinan merupakan satu bentuk realisasi dari keputusan tata usaha negara, izin juga berfungsi sebagai norma penutup yang mengikat semua norma yuridis yang ada. Ini disebabkan oleh proses lahirnya izin yang selalu dimulai dengan norma abstrak, umum, dan belum menunjuk subjek, waktu, dan tempat spesifik. Izin, sebagai tahap terakhir dalam deretan norma abstrak, langsung berhubungan dengan hal yang konkret, individual, dan final, dan dapat langsung digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tertentu.

Dalam Kamus Istilah Hukum, izin dijelaskan sebagai persetujuan atau perkenan dari pemerintah, yang diberikan berdasarkan

undang-undang atau peraturan pemerintah. Izin ini diperlukan untuk kegiatan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, meskipun tidak dianggap sebagai hal yang sepenuhnya tidak diinginkan. Ateng Syafrudin mengungkapkan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan hambatan, menjadikan hal yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Dengan kata lain, izin merupakan peniadaan larangan umum dalam konteks kejadian konkret.

Sjachran Basah mendefinisikan izin sebagai tindakan hukum administrasi negara yang menerapkan peraturan dalam situasi konkret berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Utrecht menambahkan bahwa jika pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu tindakan, tetapi memperkenalkannya dengan syarat tertentu untuk setiap kasus konkret, maka keputusan administrasi negara yang memberikan izin dapat dianggap sebagai izin.

Bagir Manan menyatakan bahwa izin, dalam arti luas, adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membolehkan tindakan atau perbuatan tertentu yang pada umumnya dilarang. Spelt dan Ten Berge membedakan izin dalam arti luas dan sempit. Izin dalam arti luas merupakan salah satu instrumen yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi sebagai sarana yuridis untuk mengarahkan perilaku warga. Izin, dalam arti sempit, mengatur tindakan yang pada umumnya dianggap tidak tercela, namun pembuat undang-undang ingin melakukan pengawasan sebaik mungkin.

Utrecht mencatat bahwa meskipun secara umum, izin dan konsesi memiliki perbedaan relatif, keduanya merujuk pada perkenan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Meskipun izin dan konsesi dianggap setara dalam pengertian sehari-hari, khususnya dalam konteks hukum yang sama, pemegang izin sering kali disebut juga sebagai konsesionaris.

Perbedaan utama antara izin dan konsesi terletak pada karakter hukumnya. Izin merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi melibatkan perjanjian antara pemberi dan penerima konsesi. Dalam hal izin, tidak mungkin ada perjanjian karena tidak ada kesesuaian kehendak. Sementara dalam konsesi, seringkali terdapat perjanjian yang memiliki sifatnya sendiri dan tidak diatur oleh peraturan KUH Perdata yang mengatur hukum perjanjian. Ketika pemerintah mengeluarkan izin atau konsesi, pemerintah berfungsi sebagai badan hukum umum dalam memberikan konsesi dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

2. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tersebut, dapat diungkapkan bahwa izin merupakan suatu tindakan pemerintah bersegi satu yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, diterapkan pada peristiwa konkret sesuai dengan prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur yang dapat diidentifikasi dalam perizinan melibatkan

instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan.

Dalam konteks negara hukum modern, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tugas klasik pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan tetap dipertahankan hingga saat ini. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberikan wewenang di bidang pengaturan, yang menghasilkan instrumen hukum, seperti ketetapan. Ketetapan ini, karena sifatnya yang konkret dan individual, menjadi puncak instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam serangkaian norma hukum.

Izin, sebagai salah satu wujud ketetapan, dianggap bersifat konstitutif, yakni memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu yang namanya tercantum dalam izin tersebut. Dengan demikian, izin digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen hukum konstitutif untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret. Prinsip dasar dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, dan sebagai tindakan hukum, harus memiliki dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, pembuatan dan penerbitan izin harus mengacu pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam umumnya, wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin dijelaskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin tersebut. Dalam konteks aplikasinya, kewenangan pemerintah dalam hal izin bersifat diskresioner atau bebas, yang berarti pemerintah memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan izin, seperti kondisi yang memungkinkan pemberian izin, pertimbangan prosedur, konsekuensi yuridis yang mungkin timbul, dan prosedur yang harus diikuti setelah keputusan diberikan, baik itu penerimaan atau penolakan izin⁶⁵.

Organ pemerintah merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Menurut Sjachran Basah, melalui penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan, terungkap bahwa sejajar dengan administrasi negara tertinggi (Presiden) hingga

⁶⁵ Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 189

administrasi negara terendah (Lurah), memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Hal ini mengindikasikan adanya beragam administrasi negara dan instansi-instansinya yang memiliki peran sebagai pemberi izin, tergantung pada jabatan yang diemban baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Fungsi pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat ⁶⁶:

- a. Fungsi Pengaturan: Melibatkan pembuatan peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat.
- b. Fungsi Pelayanan Masyarakat: Inklusif tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan finansial dan personal, bertujuan untuk meningkatkan layanan dalam berbagai sektor seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan, dan bidang lainnya.

Sistem perizinan berkembang karena adanya tugas pengaturan dari pemerintah. Perizinan diatur dalam bentuk peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian, izin menjadi instrumen yang digunakan penguasa untuk memengaruhi hubungan dengan warga agar mengikuti arahan yang diberikan, guna mencapai tujuan konkret. Sebagai instrumen yuridis,

⁶⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 19

izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum, menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Ini berarti bahwa persyaratan yang terdapat dalam izin menjadi pengendali dalam penggunaan izin itu sendiri. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa dalam konteks fungsi hukum modern, izin dapat dianggap sebagai alat untuk menertibkan masyarakat.

Tentang tujuan perizinan, ini bergantung pada situasi konkret yang dihadapi. Ragam peristiwa konkret mengakibatkan variasi tujuan perizinan. Namun, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut⁶⁷:

- a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (contohnya, izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (contohnya, izin lingkungan).
- c. Melindungi obyek-obyek tertentu (contohnya, izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Membagi benda-benda yang sedikit (contohnya, izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

F. Pandangan Islam Mengenai Penegakan Hukum

Pembahasan tentang penegakan hukum dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang sangat luas. Al-Quran memuat banyak ayat yang membahas masalah hukum, dan salah satu ayat yang relevan dalam hal

⁶⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 23

penegakan hukum dapat ditemukan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 58 yang memiliki arti: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*.

Dalam tafsir Quraish Shihab, dijelaskan bahwa pesan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan amanat dengan keadilan tanpa curang dalam menentukan keputusan hukum. Pesan ini dianggap sebagai pedoman terbaik dari Tuhan, yang harus dijaga dengan baik. Allah, yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, senantiasa mengetahui pelaksanaan amanat dan keadilan dalam menetapkan hukum, serta memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan masing-masing individu⁶⁸.

⁶⁸ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58#tafsir-quraish-shihab>, diakses terakhir pada tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 18.55

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN**

**A. Pelaksanaan Perizinan Pemasangan Reklame Di Wilayah Kabupaten
Kebumen**

Izin sering digunakan oleh Pemerintahan sebagai instrumen untuk mengendalikan atau mengatur perilaku masyarakat agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, utamanya untuk membatasi gerak-gerik warganya. Berbagai macam peristiwa konkret menyebabkan tujuan dari izin tersebut menjadi beraneka ragam, tujuan dari izin secara umum antara lain:⁶⁹

1. Niat untuk mengarahkan atau mengontrol kegiatan tertentu (contohnya, izin pembangunan).
2. Upaya untuk mencegah potensi bahaya terhadap lingkungan (contohnya, izin lingkungan).
3. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu (contohnya, izin penerbangan, izin pekerjaan pada monumen-monumen).
4. Niat untuk mengatur penggunaan benda-benda yang langka (contohnya, izin tempat tinggal di daerah dengan padat penduduk).
5. Pengaturan dengan memilih orang-orang dan kegiatan-kegiatan (contohnya, izin berdasarkan "*Dark-en Horecawet*", di mana pengelola harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

⁶⁹ Prajudi Atmosudirdjo. *Loc. Cit*

Dalam mengatur perilaku masyarakat dan membatasi gerak-gerik warganya, Kabupaten Kebumen telah memiliki aturan mengenai berbagai macam perizinan, pelaksanaan perizinan di Kabupaten Kebumen ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.

DPMPTSP Kabupaten Kebumen merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah yang membantu tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSP menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Kebumen telah mendapatkan pendelegasian wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada DPMPTSP yaitu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen, yang meliputi: a. Perizinan berusaha berbasis resiko; b. Perizinan non berusaha; dan c. Nonperizinan.

Kewenangan mengenai pelaksanaan perizinan yang ada di DPMPTSP ini didasari oleh peraturan terkait pendelegasian wewenang

yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Mengenai perizinan yang ada di Kabupaten Kebumen, salah satunya yaitu perizinan pemasangan reklame, setiap pemasangan reklame harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum dipasang, serta kewajiban untuk membayar pajak reklame hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, mengenai izin diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan/atau media jalan kecuali mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya pada fasilitas umum wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame Di Kabupaten Kebumen, disebutkan dalam Pasal 3 bahwa permohonan pemasangan

reklame dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lain.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap seseorang yang ingin memasang reklame maka harus mendapatkan izin dari DPMPTSP terlebih dahulu dan harus menempuh beberapa prosedur perizinan yang harus diikuti, namun setelah dilakukan penelurusan dokumen oleh penulis terkait prosedur pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Kebumen memang tidak dicantumkan didalam peraturan. Dalam peraturan yang sudah ada hanya disebutkan bahwa reklame yang terpasang harus memiliki izin, tidak ada prosedur ataupun syarat secara terstruktur tercantum didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Endah Wahjoe Widajati selaku Koor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kebumen mengatakan bahwa standar pelayanan perizinan pemasangan reklame memang tidak tercantum didalam ketetapan peraturan perundangan, namun prosedur perizinan tersebut merupakan SOP yang dibuat oleh DPMPTSP. Jadi, DPMPTSP membuat prosedurnya sendiri berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Kewenangan mengenai perizinan yang ada di DPMPTSP termasuk perizinan reklame ini didasari oleh peraturan terkait pendelegasian wewenang yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP. Hal tersebut merupakan tindak lanjut

dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.⁷⁰

Mengenai pendelegasian wewenang tersebut tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP yang berbunyi: Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Perizinan Non Berusaha; dan c. Nonperizinan.

Dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut kepada DPMPTSP, maka DPMPTSP memiliki kewenangan untuk membuat aturan terkait prosedur pelaksanaan perizinan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang sudah ada, hal ini tercantum pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan wewenangnya, kepala DPMPTSP memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Operasional Prosedur untuk Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Endah Wahjoe Widajati, Koor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 31 Agustus 2023

Mengenai aturan terkait prosedur perizinan di Kabupaten Kebumen khususnya perizinan reklame telah termuat di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas. Pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Kebumen saat ini menggunakan sistem online yaitu melalui SIPERI (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi) yang selanjutnya disebut SIPERI, dilakukan melalui web resmi yaitu perizinan.kebumenkab.go.id, di dalam SIPERI ini mengakomodasi izin/ non izin yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen sebanyak 45 izin, diantaranya:

1. Izin pemasangan reklame
2. Izin praktik dokter gigi
3. Izin praktik tenaga ahli gizi
4. Izin praktik dokter internship
5. Izin praktik bidan
6. Izin praktik perawat
7. Izin praktik sanitarian
8. Izin praktik fisioterapis
9. Izin penyelenggaraan kuliah kerja nyata
10. Izin praktik dokter umum
11. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang non berusaha
12. Surat terdaftar penyehat tradisional (STPT)
13. Izin praktik penata anestesi
14. Izin operasional klinik
15. Surat izin tempat usaha kios/loos

16. Izin penggunaan alun-alun kebumen
17. Izin praktik tehnik transfusi darah
18. Izin trayek
19. Izin penetapan lokasi
20. Izin praktik terapis wicara
21. Izin praktik apoteker
22. Izin praktik tenaga teknis kefarmasian
23. Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik
24. Izin praktik terapis gigi mulut
25. Izin praktik perawat anestesi
26. Izin praktik okupasi terap
27. Izin praktik refraksionis optisien dan optometris
28. Izin praktik perekam medik
29. Izin praktik radiografer
30. Izin praktik elektromedik
31. Izin praktik ahli kesehatan masyarakat
32. Izin praktik psikolog
33. Izin praktik promotor dan pendidik kesehatan masyarakat indonesia
34. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan (bagi IRTTP/penjamah makanan/penanggung jawab/operator)
35. Izin pemasangan fiber optik
36. Izin penggunaan gedung pertemuan sekretariat daerah
37. Izin penyewaan lapangan tenis

38. Izin praktik dokter spesialis
39. Izin praktik fisikawan medik
40. Izin praktik epidemilog kesehatan
41. Izin praktik dokter hewan
42. Izin insidentil
43. Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner
44. Surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminasi buatan (SIPP inseminator)/ pemeriksa kebuntingan (SIPP PKB)/ asisten teknik reproduksi (SIPP ATR)
45. Surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan/ sarjana kedokteran hewan (SIPP KESWAN)

Setiap penyelenggara reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Reklame penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kebumen, dengan dilengkapi persyaratan dan administrasi yang ditetapkan.

Pelaksanaan pendaftaran permohonan izin ini dilakukan secara online melalui SIPERI, hal ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bagi yang ingin melakukan permohonan izin hanya perlu memasukan data-data yang diperlukan secara online, karena menggunakan

sistem online, maka pendaftaran permohonan izin reklame dapat dilakukan dari rumah tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP.

Selain itu, pelaksanaan pendaftaran juga dapat dilakukan langsung di kantor DPMPTSP, karena tidak semua masyarakat mengetahui tata cara prosedurnya, sehingga apabila datang ke Kantor DPMPTSP maka akan diberikan bimbingan dan arahan dari mulai awal pendaftaran hingga diterbitkannya izin, arahan yang dimaksud mengenai arahan pendaftaran secara online dan syarat apa saja yang harus dipenuhi serta larangan yang tidak boleh dilakukan.

Dalam prosedur perizinan ini sebelum pemohon memproses perizinan mendirikan reklame harus memperhatikan dan mengetahui beberapa hal terkait pemasangan reklame ini termasuk prosedur perizinannya, antara lain:⁷¹

1. Syarat dan Ketentuan
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Scan KTP Asli yang masih berlaku;
 - c. Scan asli denah lokasi pemasangan (dilengkapi titik kordinat);
 - d. Scan asli gambar kontruksi;
 - e. Scan asli pernyataan sewa/kontrak bagi tanah/ bangunan yang menggunakan tanah milik orang lain;
 - f. Scan asli surat keputusan sebelumnya (apabila perpanjangan)

⁷¹ <https://perizinan.kebumenkab.go.id/pendaftaran/jenisdaftar?ijin=27>, Diakses terakhir pada hari Minggu 15 Oktober 2023, pukul 17.07

- g. Ceklis syarat permohonan izin
 - h. Scan KTP asli yang masih berlaku
 - i. Scan asli denah lokasi pemasangan (dilengkapi titik kordinat)
 - j. Scan asli gambar kontruksi
 - k. Scan Asli NIB Berserta KBLI
2. File lampiran
- File lampiran dapat di download di SIPERI, yaitu berupa formulir lalu di print dan diisi dengan lengkap sesuai dengan data yang ada. Scan lembar isiannya dan satukan dalam format PDF pada tiap file lampiran. Dokumen lampiran kemudian diupload pada saat proses pendaftaran.
3. Standar operasional prosedur pengajuan izin tahapannya adalah:
- a. Pemohon mengisi Form dan Upload berkas persyaratan secara online melalui Siperi;
 - b. Verifikasi dokumen oleh Petugas Front Office;
 - c. Verifikasi Teknis oleh Tim Teknis;
 - d. Penerbitan id biling dan SKPD;
 - e. Pemohon membayar Pajak Reklame;
 - f. Pengesahan oleh Kepala Dinas;
 - g. Pemohon mengunduh file izin melalui Siperi.
4. Lama proses izin
- Untuk lama proses perizinan yaitu 7 (tujuh) hari.
5. Biaya diperlukan

Dalam proses perizinan ini tidak ada pembayaran apapun, adapun pembayaran dilakukan saat melakukan pembayaran pajak sebelum izin dikeluarkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2. Denah lokasi pemasangan (titik koordinat); 3. Gambar Kontruksi; 4. Pernyataan sewa/kontrak bagi tanah/bangunan yang menggunakan tanah milik orang lain; 5. Surat Keputusan sebelumnya (apabila perpanjangan). 6. Scan Asli NIB Berserta KBLI
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna

		<p>mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</p> <p>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</p> <p>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</p>
3	Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Masa Berlaku	1 Tahun
6	Produk	<p>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</p> <p>2. Izin Pemasangan Reklame</p>

Tabel 2. Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame Kabupaten Kebumen

Penyerahan surat izin diberikan setelah pemohon melakukan pembayaran pajak reklame, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, hal ini mengikuti aturan terkait pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Setelah membayar pajak, kemudian permohonan izin akan disahkan oleh Kepala DPMPTSP. Jika izin sudah didapatkan oleh pemohon, pemilik izin reklame harus memenuhi ketentuan mengenai hal kewajiban dan

larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pemilik izin reklame, antara lain:⁷²

1. Pemasangan reklame yang diwajibkan :
 - a. Perletakkan reklame di Kabupaten Kebumen harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai rencana kota;
 - b. Pola penyebaran perletakkan reklame berdasarkan pada kawasan (zoning);
 - c. Setiap penyelenggara reklame papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian;
 - d. Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin;
 - e. Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil;
 - f. Penyelenggara reklame wajib menempelkan penning atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan;
 - g. Penyelenggara reklame wajib mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;

⁷² <https://perizinan.kebumenkab.go.id/pendaftaran/jenisdaftar?ijin=27>, Diakses terakhir pada hari Minggu 15 Oktober 2023, pukul 17.07

- h. Penyelenggara reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
2. Pemasangan reklame billboard yang dilarang :
- a. Menyenggarakan reklame yang bersifat komersial pada :
 - 1) Gedung dan atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah;
 - 2) Gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
 - 3) Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
 - b. Menyenggarakan reklame rokok dan produk tembakau;
 - c. Menyenggarakan reklame makanan/minuman beralkohol;
 - d. Menyenggarakan reklame papan/billboard/ megatron/ videotron/ *large electronic display* (LED) diluar kawasan yang telah ditetapkan;
 - e. Menyenggarakan reklame perletakkannya tidak sesuai dengan gambar tata letak bangunan reklame;
 - f. Menyenggarakan reklame tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi.

Setelah penerbitan izin pemasangan, maka perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap izin tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endah Wahjoe Widajati, Koor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kebumen, dalam penegakan hukum terutama pengawasan terhadap reklame yang sudah

memiliki izin pemasangan, DPMPTSP selaku yang menerbitkan izin akan berkoordinasi dengan Satpol PP selaku pelaksana tanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum yang akan melakukan penindakan terhadap reklame yang melanggar ketentuan. Untuk pelaksanaannya, setiap bulannya dari DPMPTSP akan merilis data-data kepada Satpol PP terkait lokasi reklame mana saja yang telah diberikan izin, kemudian Satpol PP akan menyesuaikan dengan data-data yang diberikan tersebut, apabila diluar dari data lokasi reklame tersebut maka akan ditindak lanjuti oleh pihak Satpol PP seperti melakukan pembinaan, pencabutan dan pelepasan reklame, serta pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.⁷³

Meskipun dalam peraturan tidak disebutkan bahwa DPMPTSP yang melakukan pengawasan. Namun pada dasarnya pengawasan terhadap izin merupakan tanggung jawab dari instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Dalam konteks pengawasan dalam hal pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian ijin yaitu untuk memastikan terutama dalam menentukan apakah sebuah ijin bisa diberikan atau tidak, dan selanjutnya tentu saja mengawasi pelaksanaan ijin tersebut apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.⁷⁴ Oleh karena DPMPTSP selaku yang mengeluarkan izin memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkannya.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Endah Wahjoe Widajati, Koor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 31 Agustus 2023.

⁷⁴ Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, UBHARA Press, Surabaya, 2020, hlm. 54-55.

Prosedur pelayanan permohonan pendaftaran perizinan reklame saat ini di Kabupaten Kebumen menurut Ibu Endah Wahjoe Widajati selaku Koor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan adanya pendaftaran permohonan izin melalui sistem online ini menurutnya DPMPTSP merasa dimudahkan, begitu juga dengan masyarakat merasakan hal yang sama, akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan perizinan ini. Sosialisasi telah dilakukan, namun tidak rutin diadakan karena terkendala dengan anggaran, tetapi beberapa kali memenuhi panggilan undangan untuk menjadi narasumber terkait dengan perizinan.⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan terutama perizinan pemasangan reklame telah dijalankan dengan baik. Namun masih terkendala mengenai masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perizinan pemasangan reklame tersebut.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame Di Wilayah Kabupaten Kebumen

Pelaksanaan penyelenggaraan reklame ini perlu adanya penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap izin yang telah diberikan. Penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap izin reklame dapat mengganggu atau merusak tata

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Endah Wahjoe Widajati, Koor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 31 Agustus 2023

ruang kota, fasilitas umum, dan ketertiban umum, sehingga perlu adanya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame ini.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menegakkan dan melaksanakan norma-norma hukum sebagai pedoman tingkah laku dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Penegakan hukum dalam hal ini adalah penegakan hukum pada perizinan dan juga pemasangan reklame apabila dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dikutip oleh Philipus M. Hadjon, instrumen dari penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁷⁶

Paulus E. Lutulung menjelaskan berbagai macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, jika dilihat dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, maka dapat dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Kontrol *intern* adalah bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara struktural masih bagian dari lingkungan pemerintah itu sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah. Dalam hal waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan menjadi dua

⁷⁶ Ridwan HR, *Opcit*, hlm. 296

jenis yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan kontrol *a-posteriori* adalah pengawasan yang baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, kontrol juga dapat ditinjau dari segi objek yang diawasi, terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*).⁷⁷

Kewenangan siapa yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap reklame di Kabupaten Kebumen telah disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat disebutkan bahwa pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Selain itu disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame yaitu bentuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa pencabutan dan pelepasan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Devi Arivin Setyo Purwoko selaku Kabid Ketertiban Umum, mengatakan bahwa mengenai penyelenggaraan reklame ini Satpol PP

⁷⁷ *Ibid.*

bekerja berdasarkan aturan, yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.⁷⁸

Lebih lanjut menerangkan, Satpol PP memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan serta melakukan penindakan penegakan hukum terhadap reklame yang bermasalah. Hal ini karena reklame termasuk dalam penggunaan fasilitas umum dan juga jika peletakkannya salah dapat mengganggu ketertiban umum. Jadi dalam menggunakan fasilitas umum ada yang terkait dengan reklame yaitu terkait dalam ketertiban penggunaan fasilitas umum, terdapat tata cara pemasangannya sudah benar atau belum, sudah berizin atau belum berizin, dan sudah membayar pajak atau belum.⁷⁹

Oleh karena itu, berdasarkan peraturan dan pemaparan tersebut, Satpol PP memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame.

Penindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan/atau median jalan kecuali mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang memasang spanduk maupun atribut lainnya dengan cara menggantung melintang di atas jalan.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

Disebutkan juga dalam Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya pada fasilitas umum wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya dengan cara memaku dan/atau menempel pada fasilitas umum, pohon atau tanaman di taman, jalur hijau atau penghijauan.
- (3) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang sudah ditentukan wajib melepas, membersihkan serta mengembalikan seperti keadaan semula setelah habis masa berlaku izin.

Untuk hukuman yang diberikan kepada yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame yang diberikan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Peraturan Daerah tersebut tidak disertai mekanisme penjatuhan sanksi kepada pelanggar, hanya disebutkan mengenai ketentuan penyelenggaraan reklame harus memiliki izin, ketentuan lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk memasang reklame dan ketentuan pidana apabila ada yang melanggar. Namun penindakan yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame disebutkan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 disebutkan pada Pasal 4 bahwa

Bupati menertibkan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan dengan Bapak Devi Arivin Setyo Purwoko selaku Kabid Ketertiban Umum, mengatakan bahwa terkait dengan pengawasan dan penindakan hukum ini, pihak Satpol PP akan berkoordinasi dengan instansi lain, yaitu dengan DPMPTSP selaku yang mengeluarkan izin reklame, selain itu juga dengan DPUPR terkait dengan penggunaan jalan dan sebagainya, namun intens dengan DPMPTSP.⁸⁰

Mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP jika terjadi pelanggaran terhadap izin penyelenggaraan reklame ini, sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan patroli, Satpol PP akan menerima data dari DPMPTSP terkait reklame mana saja yang memiliki izin;
2. Satpol PP akan menyesuaikan data tersebut dengan yang ada di lapangan;
3. Apabila menemukan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan data dan melanggar aturan maka Satpol PP akan menghubungi pemilik/vendor reklame bahwa reklame yang terpasang telah melanggar aturan yang ada;

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

4. Pihak Satpol PP akan memberikan waktu kepada pemilik/ vendor reklame tersebut selama 7 (tujuh) hari untuk membenarkan pelanggaran yang telah dilanggar, seperti apabila belum berizin maka segera diurus perizinannya;
5. Apabila masa waktunya sudah habis maka segera diproses izin perpanjangannya, jika salah penempatan maka segera ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang ada;
6. Apabila dalam masa waktu 7 (tujuh) hari yang diberikan oleh Satpol PP telah lewat dan dari pihak pemilik/ vendor reklame tetap tidak ditindak lanjuti maka reklame tersebut akan dilakukan pencabutan oleh pihak Satpol PP.⁸¹

Pelanggaran yang terjadi saat ini di Kabupaten Kebumen saat ini termasuk banyak, hampir setiap hari pihak Satpol PP ketika melakukan patroli pasti ditemukan pelanggaran reklame. Berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran pemasangan reklame ini saat dilapangan adalah sebagai berikut:⁸²

No	Jenis Pelanggaran	Penegakan Hukum
1	Reklame tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak	Dilakukan pemberitahuan dan pemberian waktu kepada pemilik reklame untuk segera diurus perizinannya, jika dalam waktu yang diberikan tetap

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

⁸² Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

		tidak dibenarkan maka akan dilakukan pencabutan dan penyitaan terhadap reklame.
2	Izin pemasangan reklame habis	Dilakukan pemberitahuan dan pemberian waktu kepada pemilik reklame untuk segera diurus perpanjangan perizinannya, jika dalam waktu yang diberikan tetap tidak dibenarkan maka akan dilakukan pencabutan dan penyitaan terhadap reklame.
3	Reklame dipasang tidak sesuai aturan	Dilakukan pemberitahuan dan pemberian waktu kepada pemilik reklame untuk segera dibenarkan sesuai dengan aturan, jika dalam waktu yang diberikan tetap tidak dibenarkan maka akan dilakukan pencabutan dan penyitaan terhadap reklame.
4	Reklame tidak ada indentitas pemilik reklame	Dilakukan pencabutan dan penyitaan terhadap reklame

Tabel 3. Data Jenis Pelanggaran dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Reklame.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terlihat di beberapa titik di wilayah Kabupaten Kebumen, seperti di pasar pada area lampu merah Pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen, beberapa reklame di area lampu merah Selang Kabupaten Kebumen, adapun mendekati tahun pemilihan umum (Pemilu) makin mudah dijumpai baliho calon anggota

legislatif dan partai politik yang terpasang di beberapa tempat, seperti di bahu Jalan Kutoarjo Desa Wonosari Kabupaten Kebumen, dari beberapa titik penempatan reklame tersebut masih banyak reklame yang terpasang tidak sesuai dengan aturan, seperti tidak memiliki izin, tidak membayar pajak, pemasangan terpasang di tempat yang seharusnya tidak dipasang untuk reklame, masa berlaku izinnya sudah habis namun reklame tetap terpasang.

Menurut Satpol PP jenis pelanggaran yang sering ditemui ialah reklame yang dipasang tidak pada tempatnya, seperti melintang di atas jalan, kebanyakan dari iklan-iklan rokok, untuk yang dipinggir jalan ada iklan terapi kesehatan yang biasa dipaku dipohon, kemudian saat ini yang sedang marak ada dari partai politik yaitu caleg-caleg yang terpasang tidak memiliki izin, untuk yang lainnya relatif. Menurutnya tingkat kepatuhan masyarakat termasuk rendah, dikarenakan memang tempat tempat yang dilanggar tersebut merupakan tempat strategis, seperti melintang diatas jalan, dipasang dipohon, namun disisi lain hal tersebut merupakan gangguan, misal reklame yang dipasang melintang diatas jalan dapat menjadi gangguan pengguna jalan, kemudian jika dipaku dipohon dapat menjadi gangguan lingkungan, apabila dipasang di trotoar dapat mengganggu pejalan kaki.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

Mengenai sanksi atau hukuman yang akan diberikan oleh Satpol PP berdasarkan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, namun sanksi atau hukuman tersebut merupakan tahap final atau proses akhir, apabila masih bisa diberikan pembinaan maka akan tetap diberikan pembinaan, kebanyakan penyelesaiannya hanya sampai pada tahap penertiban berupa pelepasan dan pencabutan reklame serta diberikan pembinaan.⁸⁴

Berdasarkan data serta hasil wawancara tersebut, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2020 sudah dijalankan namun belum maksimal, pihak Satpol PP tidak serta merta memberikan sanksi begitu saja jika terjadi pelanggaran, diberikan pembinaan terlebih dahulu oleh Satpol PP, apabila pembinaan yang dilakukan beberapa kali oleh Satpol PP tidak berhasil dan pemilik reklame tidak sadar akan kesalahannya, maka sanksi baru akan diterapkan.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan reklame ini, pihak Satpol PP juga memberikan sosialisasi terkait reklame ini baik kepada vendor reklame, masyarakat serta saat ini yang sedang marak berkaitan dengan pihak-pihak partai politik, yaitu memberikan arahan mengenai perizinan dan pemasangan reklame ini. Baru saja dilakukan sosialisasi terkait reklame ini karena sebentar lagi masuk

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

masa kampanye, Satpol PP mengundang dari pihak Partai Politik dan pihak kecamatan, memberikan rambu-rambu pemasangan dan tata cara pemasangan reklame diluar maupun didalam masa kampanye.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame ini, satpol PP memiliki beberapa kendala/kekurangan dalam penagakannya, antara lain:⁸⁵

1. Cakupan luas wilayahnya tidak sebanding dengan SDM yang ada, jumlah personel Satpol PP Kabupaten Kebumen menurut data kepegawaian yang diperoleh penulis memiliki jumlah sebesar, yaitu:⁸⁶

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	43	4	47
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	7	0	7
3	Tenaga Harian Lepas (THL) Satpol	66	21	87
4	Tenaga Harian Lepas (THL) Damkar	64	3	67
Jumlah		180	28	208

Tabel 4. Data Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2022

Sedangkan Kabupaten Kebumen secara administratif memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km² yang terdiri dari 26 kecamatan. Dari data-data tersebut maka jika dibandingkan antara luas wilayah dengan jumlah Satpol PP yang ada maka dapat dikatakan

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Devi Arifin Setyo Purwoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, di Kebumen, 1 September 2023.

⁸⁶ <https://satpolpp.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/521/data-kepegawaian>, Diakses terakhir pada hari Minggu 15 Oktober 2023, pukul 16.00

tidak sebanding, hal ini menjadikan tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan baik dikarenakan kurangnya personel, sehingga mengakibatkan tidak efektif dan kurang maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame.

2. Keterbatasan pada peralatan yang kurang memadai; tidak setiap pos memiliki perlengkapan yang memadai untuk menertibkan reklame terutama pada reklame yang berukuran besar, dibutuhkan alat yang dapat mempermudah dan mempercepat agar dalam melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar dapat dijalankan dengan efektif, seperti pemotong kawat atau besi yang cukup kuat, fasilitas kendaraan, dan lainnya.
3. Identitas pemasang reklame tidak ada, sehingga Satpol PP tidak mengetahui pemilik/ vendor reklame tersebut, untuk masalah ini pihak Satpol PP akan langsung mencabut reklamenya. Jadi sepanjang ada identitasnya maka Satpol PP akan menghubungi pemilik reklame, jika tidak ada maka akan langsung dicabut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Kebumen telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. DPMPTSP merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan mengenai prosedur pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Kebumen. hal ini berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.
2. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan pemasangan reklame ini, DPMPTSP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yaitu selaku yang menerbitkan izin dan Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukumnya, DPMPTSP akan memberikan data terakit reklame mana saja yang berizin kepada Satpol PP, kemudian Satpol PP akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran reklame apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan yang ada. Adapun penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP antara lain, dilakukan

pembinaan kepada pemilik reklame, dilakukan pencabutan dan pelepasan reklame, serta pemberian sanksi, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kebumen belum maksimal, karena dipengaruhi beberapa faktor, seperti dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturannya, terbatasnya jumlah SDM tidak sebanding dengan luas wilayah, peralatan yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum ini kurang maksimal, sehingga masih ditemukan pelanggaran pada pemasangan reklame ini.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat mencari tambahan personil bagi Satpol PP guna melakukan penegakan dan penertiban reklame agar jumlah SDM yang ada sebanding dengan luas wilayah. Serta menambah sarana dan fasilitas kepada Satpol PP agar dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran reklame ini dapat terlaksana lebih efisien dan maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memperbarui Peraturan Bupati dengan menambahkan mengenai prosedur izin penyelenggaraan reklame yang lebih rinci, dan pada Peraturan Daerah menambahkan mekanisme pemberian sanksi-sanksi tersebut pada pelanggaran izin penyelenggaraan reklame ini. Selain itu penegakan hukum dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tegas sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Hanif Nurcholih, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Lilli Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ctk. Kesembilan belas, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1996
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bermuansa Syari'ah"*, Ctk. Pertama, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.

- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kedelapan belas, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- Spelt dan Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, UBHARA Press, Surabaya, 2020.
- Yudi Rusfiana, Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangannya*, Alfabeta, Bandung 2021.
- Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.

2. Jurnal

Fathoni, S. Tisnanta, "Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Ni Putu Paraniyati Dewi, I Ketut Sudiarta "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Izin Di Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10, 2021.

Ayu Nadia Pramazuly, Tati Lestari. "Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemasangan Reklame Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Progres Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, 2022

Yolla Sri Purnama "Kajian Tata Letak Reklame Terhadap Estetika Ruang Publik Di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru". Skripsi. Universitas Islam Riau, 2021.

Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Luthvi Febryka Nola "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)". *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, 2016

Faisal "Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, 2016.

Muchlisin, "Konsep Perizinan dalam Kaidah Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2022.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pemasangan Reklame

Pertaturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

4. Data Elektronik

https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7117, 08 April 2023, pukul 13.54

<https://satpolpp.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/693/mengawali-awal-tahun-satpol-pp-menggiatkan-penertibkan-reklame-di-seluruh-kabupaten-kebumen>, 08 April 2023, pukul 14.02

<https://kbbi.web.id/reklame>, 18 Maret 2023, pukul 23.02

<https://satpolpp.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/521/data-kepegawaian>, 15 Oktober 2023, 16.00

<https://perizinan.kebumenkab.go.id/pendaftaran/jenisdaftar?ijin=27>, 15 Oktober 2023, pukul 17.07

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 546/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NIAM ANNAVI MUHAMMADI
No Mahasiswa : 19410159
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN PERIZINAN PEMASANGAN
REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2023 M
9 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md